

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PEMAHAMAN PENGELOLA BMT
TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH DALAM
PRODUK-PRODUK LAYANAN BMT
(STUDI KASUS DI BMT KUBE SEJAHTERA 019 YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

YULIANA ELVITASARI

NIM: 07380022

PEMBIMBING:

- 1. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Saat ini perkembangan pada BMT sangat pesat, namun keadaan perkembangan BMT itu sendiri tidak lepas dari berbagai kendala yang ada. Kendala tersebut antara lain pemahaman masyarakat maupun pengelola atau SDM yang belum tepat terhadap operasionalnya. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan masalah berikutnya yang perlu segera diatasi, dengan belum memadainya SDM yang terdidik dan profesional yang memahami seluk-beluk BMT sekaligus memahami fiqh Islam merupakan kendala untuk berkembangnya BMT. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peran aktif masyarakat akademisi dan pemerintah yakni dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan (diklat) berkelanjutan yang berhubungan dengan BMT, manajemen perbankan syariah, dan *kaidah fiqh al-mu'amalat Islam*.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan tentang tinjauan hukum Islam atas pemahaman pengelola BMT terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam produk-produk layanan BMT studi kasus BMT KUBE Sejahtera 019. Penyusun memilih penelitian BMT KUBE Sejahtera 019, karena BMT KUBE Sejahtera 019 dibentuk atas inisiatif dinas sosial untuk mengelola dana dinas sosial bagi pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) di masyarakat. Dan pengelola dalam BMT ini juga memiliki latar belakang pendidikan yang bukan dari Ekonomi Islam. Untuk itu penyusun tertarik melakukan penelitian di BMT KUBE Sejahtera 019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pemahaman pengelola BMT terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan data-data dan informasi tentang pengetahuan para pengelola BMT disertai dengan analisis untuk kemudian diambil kesimpulan. Penulis menggunakan ini karena ingin memaparkan, menjelaskan, dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan data-data dalam penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan kuesioner/angket secara langsung terhadap para pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, bahwa pengelola kurang memahami betul apa itu prinsip-prinsip syari'ah yang ada dalam produk-produk layanan BMT. Mereka hanya mengetahui secara operasional saja. Sedangkan dalam kaidah-kaidah fiqh, secara hukum Islam wajib bagi para pengelola BMT untuk memahami dan mengetahui prinsip-prinsip syari'ah. Karena, apabila terjadi masalah-masalah yang terkait dengan produk-produk layanan pada BMT, para pengelola dapat kembali atau merujuk lagi kepada prinsip-prinsip tersebut. Untuk itu memang sangat dibutuhkan seorang pengelola BMT harus benar-benar orang yang mempunyai *basic* dalam perekonomian Islam, karena Lembaga Keuangan Syari'ah ini mempunyai tujuan untuk menyalurkan pengetahuannya tentang sistem Keuangan Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah kepada masyarakat. Apabila seseorang tidak mempunyai *basic* dalam pemahaman dan pengetahuan tentang perekonomian syari'ah, maka bisa dikatakan mereka tidak boleh mengelola lembaga tersebut.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Yuliana Elvitasari
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yuliana Elvitasari
NIM : 07380022
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam atas Pemahaman Pengelola BMT terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Produk-Produk Layanan BMT (Studi Kasus Di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta).*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1432 H
28 Februari 2011 M

Pembimbing I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Yuliana Elvitasari
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Yuliana Elvitasari
NIM : 07380022
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam atas Pemahaman Pengelola BMT terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Produk-Produk Layanan BMT (Studi Kasus Di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta).*


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1432 H
28 Februari 2011M

Pembimbing II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP: 19760920 200501 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/016/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam atas Pemahaman Pengelola BMT terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Produk-Produk Layanan BMT (Studi Kasus Di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta).


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yuliana Elvitasari
NIM : 07380022
Telah dimunaqasyahkan pada : 8 Maret 2011
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

Penguji II


Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004


Fathorrahman, S.Ag. M.Si.
NIP.19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 16 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bā' | b | be |
| ت | tā' | t | te |
| ث | ṣā | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jīm | j | je |
| ح | ḥā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā' | kh | ka dan ha |
| د | dāl | d | de |
| ذ | ḏāl | ḏ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sīn | s | es |
| ش | syīn | sy | es dan ye |
| ص | ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | gāin | g | ge |
| ف | fā' | f | ef |
| ق | qāf | q | qi |
| ك | kāf | k | ka |
| ل | lām | l | `el |
| م | mīm | m | `em |
| ن | nūn | n | `en |
| و | wāwu | w | W |
| هـ | hā' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | yā' | y | ye |

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘h’

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliyā’</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāh al-ḥiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal pendek

| | | | |
|--------------------|--------|---------|----------|
| [َ] | fathah | ditulis | a |
| [ِ] | kasrah | ditulis | i |
| [ُ] | dammah | ditulis | u |

E. Vokal panjang

| | | | |
|----|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | Fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | \bar{a} <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya` mati تنسى | ditulis ditulis | á <i>tansá</i> |
| 3. | Kasrah + ya` mati كريم | ditulis ditulis | \bar{i} <i>karīm</i> |

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 4. | Ḍammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | ū <i>furūd</i> |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------|

F. Vokal rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya` mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|------------|---------|------------------------|
| أأنتم | Ditulis | <i>a`antum</i> |
| أأعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لأئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur`ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| ذو الفروض | ditulis | <i>ẓawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

MOTTO



KEBERHASILAN TANPA USAHA

TAKKAN ADA HASILNYA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada ku untuk menyelesaikan skripsiku sesuai dengan apa yang aku inginkan.

Karyaku ini akan ku persembahkan untuk

Ayah dan Ibuku (Widodo dan Dasriyati) yang selalu memberiku semangat.

Untuk adik-adikku : Azzahra Devitasari dan M. Wahdan Al-Atsari yang selalu memberikan senyuman termanis dan tawa candaunya untuk menyemangatiku

Untuk sahabat-sahabatku tersayang :

M. Sabihur Rohman

Yang selalu membantuku dan memberi semangat dalam hidupku

Dewi Nurhidayati

Bostinora Stevenia Verisa

Veni Kurnia Sani

Wahyu Rizkiah

Dwi Puspita Ningsih

Yang udah mendukung dalam penelitian ini. Karena dorongan semangat dari kalianlah, karyaku ini bisa terselesaikan. Hidupku tidak akan berwarna-warni tanpa kalian semua.

Indah Wahyuti

Yang selalu ku ganggu ketika tidur, dan selalu sabar dalam menghadapiku

Berta Keluarga dan kerabat yang menyayangiku

Terima kasih atas doa dan dukungan semangatmu untukku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد ان لا
اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على
آله و أصحابه أجمعين.

Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan ilmu-Nya, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PEMAHAMAN KARYAWAN BMT TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARI’AH DALAM PRODUK-PRODUK LAYANAN BMT (Studi Kasus Di BMT KUBE SEJAHTERA 019), meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, oleh karenanya penyusun senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do’a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. PhD, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, selaku dosen pembimbing I yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingannya.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak / Ibu, Keluargaku yang selalu mendo'akanku untuk sukses, meridhai apa yang selama ini kuperbuat dan, adiku serta keluarga besarku yang selalu mendorong baik materil maupun moril dan memberi semangat serta menyayangiku dengan sepenuh hati.
5. Kepada Bapak Ahmad Sobari, S.E selaku manajer BMT KUBE Sejahtera 019 beserta stafnya: Nining Evi Andari, S.E, Rusmini, Amd, Purwanto yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
6. M. Sabilur Rohman, yang selalu berada disampingku disaat suka maupun duka dan selalu memberi dorongan semangat untukku.
5. Sahabatku-sahabatku : Bestinora Stevenia Verisa, Veni Kurnia Sani, Dewi Nurhidayati, Wahyu Rizkiyah yang selalu memberikan semangat, kebersamaan dan segala yang terjadi di bingkai harapan meraih kesuksesan.
6. Sahabatku-sahabatku “geng lebay” dan sahabat-sahabatku di Asrama putri: Azizah, Eli, Ninis, Jamilatun, Anisa, Silvie, Veni, Dwi, Indah, Lina, Tatik, Citra, Dian, Ovi, dan Fida yang selalu memberikan semangat, kebersamaan dan segala yang terjadi di bingkai harapan meraih kesuksesan.
7. Teman-teman MU Angkatan 07 yang selalu kompak dalam berbagai hal, terima kasih atas dukungannya dan semangatnya untuk berkompetisi menyelesaikan kuliah, semoga silaturahmi akan selalu terjalin.

8. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1432 H
28 Februari 2011M

Penyusun,

Yuliana Elvitasari



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN ABSTRAK | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| TRANSLITERASI | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | x |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoretik | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB II TEORI-TEORI DASAR DALAM FIQH AL-MU'ĀMALĀT, TEORI PEMAHAMAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH BAGI PENGELOLA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM | |

| | | |
|----------------|---|------------|
| A. | Teori-Teori Dasar Dalam Fiqh Al-Mu'amalat | 17 |
| 1. | Pengertian Fiqh Al-Mu'amalat | 17 |
| 2. | Teori Akad | 19 |
| 3. | Prinsip-Prinsip Dalam Akad Mu'amalat | 25 |
| 4. | Akad-Akad Dalam Mu'amalat..... | 28 |
| B. | Teori Pemahaman | 36 |
| C. | Pemahaman Terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah Bagi Pengelola Lembaga Keuangan Syari'ah Menurut Hukum Islam..... | 39 |
| BAB III | PEMAHAMAN PENGELOLA BMT KUBE SEJAHTERA 019 TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH DALAM PRODUK- PRODUK LAYANAN BMT DI BMT KUBE SEJAHTERA 019 YOGYAKARTA | 019 |
| A. | Gambaran umum BMT KUBE 019 | 45 |
| 1. | Letak Geografis..... | 45 |
| 2. | Sejarah Dan Perkembangan BMT KUBE Sejahtera 019 | 46 |
| 3. | Struktur Organisasi | 47 |
| 4. | Asas, Visi, Misi dan Tujuan..... | 50 |
| 5. | Produk-Produk jasa yang ditawarkan | 52 |
| B. | Latar Belakang Pengelola BMT | 54 |
| 1. | Syarat-syarat dan Kriteria Menjadi Pegawai..... | 57 |
| 2. | Pengembangan SDM Pegawai | 57 |
| 3. | Kiat-Kiat Memajukan BMT KUBE Sejahtera 019 | 58 |
| 4. | Pedoman Dasar Dalam Operasional..... | 59 |

| | |
|--|-----------|
| C. Pemahaman Pengelola Terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah | 60 |
| BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PEMAHAMAN PENGELOLA BMT TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH DALAM PRODUK-PRODUK LAYANAN BMT | |
| A. Analisis Pemahaman Pengelola BMT Terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah Dalam Poduk-Produk Layanan BMT..... | 68 |
| B. Analisis Pemahaman Terhadap Prinsi-Prinsip Syari'ah Bagi Pengelola Lembaga Keuangan Syari'ah Menurut Hukum Islam | 75 |
| BAB V PENUTUP | |
| C. Kesimpulan | 85 |
| D. Saran-Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 88 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH BAHASA ARAB | |
| PEDOMAN WAWANCARA | |
| KUESIONER/ANGKET | |
| SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN | |
| SURAT BUKTI PENELITIAN | |
| SURAT BUKTI WAWANCARA | |
| CURICULUM VITAE | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk tersebut meliputi sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.

Syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalat). Ibadah merupakan sarana untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliqnya.¹

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *principles and variable*. Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Adapun contoh variable adalah instrument-instrument untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli.²

Perkembangan ekonomi Islam semakin maju dari waktu ke waktu. Upaya pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam yang sangat menantikan suatu

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 4.

² *Ibid.*, hlm. 5.

sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodir kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.³ Pemerintah merespon perkembangan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, namun undang-undang itu belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat karena hanya menguraikan secara singkat mengenai bank dengan prinsip bagi hasil.⁴ Kemudian diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang menetapkan bahwa bank umum melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.⁵

Pada tahun 2006 lembaga-lembaga ekonomi Islam tidak bisa lagi dikatakan sedikit, di Indonesia sudah terdapat lembaga-lembaga ekonomi Islam yang bermunculan baik dalam skala kecil maupun besar, hal ini dapat dilihat dari banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi Islam. Lembaga-lembaga ekonomi Islam ini didirikan agar masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara halal dan terhindar dari segala bentuk riba.

Salah satu produk hasil dari perekonomian yang Islami yaitu Baitul Maal Wat Tamwil atau sering disebut juga dengan singkatan BMT. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat,

³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan, Pasal 6 ayat (m).

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 6 ayat (m).

infaq, dan shodaqah, sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.⁶

Saat ini perkembangan BMT sangat pesat, hal tersebut karena peran masyarakat Muslim itu sendiri, karena tanpa adanya kaum muslim yang mengangkat dan mengembangkan perekonomian Islam maka tidak akan lahirlah sebuah perekonomian Islam yang berkembang dan maju.

Bagaimanapun keadaannya perkembangan BMT itu sendiri tidak lepas dari berbagai kendala yang ada. Kendala tersebut antara lain pemahaman masyarakat maupun pengelola atau SDM yang belum tepat terhadap operasionalnya. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan masalah berikutnya yang perlu segera diatasi, dengan belum memadainya SDM yang terdidik dan profesional yang memahami seluk-beluk BMT sekaligus memahami fiqh Islam merupakan kendala untuk berkembangnya BMT. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peran aktif masyarakat akademisi dan pemerintah yakni dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan (diklat) berkelanjutan yang berhubungan dengan BMT, manajemen perbankan syariah, dan *kaidah fiqh al-mu'amalat Islam*.

Kaidah-kaidah hukum Islam ini harus mempunyai tujuan yang jelas, yaitu tujuannya adalah harus memahami prinsip-prinsip syari'ah. Dengan pemahaman prinsip-prinsip syari'ah maka akan mendukung pengembangan jaringan BMT

⁶ Heri Suarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 2, (Jogjakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII 2004), hlm. 27.

khususnya pada wilayah-wilayah yang potensial. Oleh karena itu wajib bagi pengelola untuk mengetahui, memahami, maupun menguasai prinsip-prinsip syari'ah tersebut agar mencapai target yang diinginkan. Untuk mendukung pengembangan BMT, maka diperlukan pemetaan yaitu siapa saja yang harus memahami prinsip-prinsip syari'ah dan siapa yang tidak perlu memahami prinsip-prinsip syari'ah.

Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam atas pemahaman pengelola BMT terhadap produk-produk layanan BMT yang didalamnya menggunakan dan memuat prinsip-prinsip syari'ah, seperti dalam akad: Simpanan Muḍarabah, Simpanan Pendidikan, Pembiayaan Muḍarabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, dan sebagainya. Agar dapat menumbuhkan kepercayaan dan minat nasabah dalam memajukan pengembangan BMT.

Oleh karena itu, maka penyusun bermaksud untuk meneliti penelitian ini di BMT KUBE SEJAHTERA 019. Penyusun memilih penelitian di BMT KUBE SEJAHTERA 019 ini, karena BMT KUBE SEJAHTERA 019 dibentuk atas inisiatif dinas sosial untuk mengelola dana dinas sosial bagi pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) di masyarakat. Latar belakang terbentuknya BMT tersebut bukan karena atau tidak ada latar ke-Islamannya namun karena dari dana dinas sosial. Dan pengelola dalam BMT ini juga memiliki latar belakang pendidikan yang bukan dari Ekonomi Islam. Untuk itu penyusun tertarik melakukan penelitian di BMT KUBE SEJAHTERA 019.

B. Pokok Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, penelitian ini mengambil pokok masalah:

Bagaimana tinjauan Hukum Islam atas pemahaman pengelola BMT terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam produk-produk layanan BMT?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran umum tentang seberapa paham pengelola terhadap prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan pada produk-produk layanan BMT.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Menjadi bahan masukan untuk dapat memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri, serta mampu meningkatkan kualitas pemahaman terhadap prinsip-prinsip syari'ah dengan bertambahnya pengetahuan yang diperoleh.

b. Bagi Pengelola BMT

Sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan pemahaman pengelola mengenai prinsip-prinsip syari'ah, sehingga dapat memperbaiki kualitas pengetahuannya. Dan Hasil penelitian ini

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya yang berjudul *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam berasal dari ayat Al-Qur'an Allah berfirman

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.⁷

yang berarti bahwa manusia diperintahkan untuk mencari kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, manusia tidak boleh menciptakan kerusakan di bumi akan tetapi harus berbuat kebajikan kepada orang lain sebagaimana tuhan telah berbuat baik kepadanya.⁸

Beberapa studi telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Ulum, dari penelitian yang mengambil sampel 31 responden ini dapat disimpulkan bahwa preferensi nasabah dalam pemahaman atas prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan oleh BMT Al-Ikhlas Yogyakarta kurang memahami prinsip syariah tersebut, namun para anggota nasabah telah melaksanakan dan menjalankan prinsip-prinsip syari'ah yang

⁷ Al-Qashash (28):77.

⁸ Muhammad Muslehuddin, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa A. Dahlan Rosyidin (Ircisod : Jogjakarta 2004), hlm. 90.

diterapkan oleh BMT Al-Ikhlas Yogyakarta tersebut. Dalam penelitian ini juga membahas tentang faktor-faktor yang menjadi dasar keputusan nasabah menjadi anggota BMT Al-Ikhlas Yogyakarta.⁹

Adapun penelitian yang ditulis oleh Henny, dalam penelitian ini melihat usaha dari BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dalam rangka pemajuan ekonomi bagi umat Islam pada umumnya dan nasabah pada khususnya, dan pemahaman nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada produk-produk layanan BMT Al-Ikhlas kurang disinggung.¹⁰

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya orang memiliki berbagai kebutuhan untuk keperluan kehidupannya yang intinya sama. Berikut ini adalah kebutuhan individu yang diungkapkan oleh Katz, Gurevitch dan Haas, sebagai berikut:

1. Kebutuhan kognitif, adalah berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memperkuat atau menambah informasi, pengetahuan, dan pemahaman seseorang akan lingkungannya.
2. Kebutuhan afektif, adalah berkaitan dengan penguatan estetis dan pengalaman-pengalaman emosional.
3. Kebutuhan integrasi personal, adalah berkaitan dengan penguatan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individu atau kebutuhan mencari harga diri.

⁹ Miftahul Ulum, “ Pemahaman Nasabah Terhadap Prinsip-Prinsip Syari’ah Yang Di Terapkan Pada Produk Layanan BMT (Studi Kasus Pada BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁰ Henny Rosilawati, ” Usaha BMT Al-Ikhlas Yogya dalam Meningkatkan Ekonomi Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

4. Kebutuhan integrasi sosial, ini berkaitan dengan penguatan hubungan dengan keluarga atau orang lain.
5. Kebutuhan berkhayal (escapist needs), ini berkaitan dengan hasrat mencari hiburan atau pengalihan (diversion).

Kebutuhan sebagaimana disebutkan di atas dapat terjadi pada setiap orang dengan pengalaman-pengalaman masing-masing yang berbeda.

Lebih lanjut dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, pengelola dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan (competencies) yang bersifat psikologis, yang meliputi:

1. kompetensi kognitif (kecakapan ranah cipta);
2. kompetensi afektif (kecakapan ranah rasa);
3. kompetensi psikomotor (kecakapan ranah karsa).¹¹

Komponen kognitif ini adalah kawasan yang mencakup semua keyakinan, pengetahuan, pemahaman dan pemikiran tentang obyek yang bersangkutan. Menurut Muhibbin Syah, sekurang-kurangnya ada dua macam kecakapan kognitif orang yang amat perlu dikembangkan segera khususnya oleh pengelola terhadap pengguna potensial maupun yang aktual, yakni : 1) strategi belajar memahami isi materi yang sedang dipelajari; 2). Strategi meyakini arti penting isi materi yang dipelajari.

Strategi adalah sebuah istilah populer dalam psikologi kognitif, yang berarti prosedur mental yang berbentuk tatanan tahapan yang memerlukan alokasi upaya-upaya yang bersifat kognitif dan selalu dipengaruhi oleh pilihan-pilihan

¹¹ Kompetensi Pemahaman, <http://melkyturang.blogspot.com/>, 4 Juni 2009.

kognitif atau pilihan kebiasaan-kebiasaan (cognitif preferences). Pilihan kebiasaan belajar ini secara global terdiri atas: 1). Menghafal prinsip-prinsip yang terkandung dalam materi; 2).mengaplikasikan prinsip-prinsip materi.¹²

Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar.¹³ Di dalam ranah kognitif menunjukkan tingkatan-tingkatan kemampuan yang dicapai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dapat dikatakan bahwa pemahaman tingkatannya lebih tinggi dari sekedar pengetahuan.

Dalam Islam kata pemahaman dikenal dengan kata fiqh (فقه). Kata fiqh semula berarti العلم (pengetahuan) dan الفهم (pemahaman). Menurut Al-Jurjānī sebagaimana dikutip oleh Zarkasji Abdul Salam, bahwa fiqh menurut bahasa berarti:

فهم غرض المتكلم عن كلامه¹⁴.

*“Fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran secara ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan”.*¹⁵

¹² Muhibbin Syah, M.Ed, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 230.

¹³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 768.

¹⁴ Dikutip oleh Zarkasji Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, , cet. ke-2, (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994), hlm. 29.

¹⁵ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, perkembangan, dan penerapan Hukum Islam*, , cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 5.

Jelasnya, kata fiqh secara bahasa adalah pengetahuan, pemahaman dan pengertian terhadap sesuatu secara mendalam.¹⁶

Indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan.¹⁷ Sedangkan prinsip adalah asas (kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya).

Islam juga mempunyai pokok dan prinsip dalam perilaku ekonomi ialah memberikan kepada individu hak-hak asasi pribadinya, seluruhnya dengan suatu cara yang tidak merusak keseimbangan dalam pembagian kekayaannya.

Seluruh aktifitas ekonomi didasarkan pada konfirmasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena pada prinsipnya, segala sesuatu yang ditolerir sudah pasti mengandung kemaslahatan. Apabila muatan atau indikator kemaslahatan ada dalam bidang mu'amalah, maka itulah sebenarnya yang dituju oleh hukum syara',

¹⁶ Zarkasji Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, , cet. ke-2, (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994), hlm. 31.

¹⁷ Makfiah," *Pemahaman Pendidikan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Ibadah Siswa Mts Al-Falah Jakarta Selatan*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

karena Islam disyari'atkan memang untuk kemaslahatan manusia secara universal untuk kehidupan di dunia dan akhirat.¹⁸

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini digunakan juga kaidah-kaidah *fiqh*, Untuk lebih jelas dalam kewajiban seorang pengelola memahami prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah.

kaidah-kaidah yang dapat diistibatkan hukum:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة.¹⁹

Maksud dari kaidah ini adalah tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin/penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب.²⁰

Maksud dari kaidah ini adalah apabila suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya perbuatan atau hal lain maka perbuatan tersebut atau hal tersebut wajib pula dilaksanakannya.

Rumusan kaidah tersebut diperkuat dengan :

للسا ئل حكم المقصد.²¹

¹⁸ Ayat-Ayat Tentang Berprinsip Ekonomi, <http://rumahislam.com/tafsir-depag-ri/157-qs-002--al-baqarah/808-tafsir-depag-ri--qs-002-al-baqarah-168.html>, 5 Mei 2010.

¹⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 61.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, , cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 95.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, , cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96.

Kadiah ini menjelaskan bahwasannya melaksanakan hukum itu wajib, maka adanya lembaga yang melaksanakan hukum itupun, wajib hukumnya, seperti menuntut ilmu itu wajib, maka wajib pula menyediakan sarana-sarana pendidikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah BMT KUBE Sejahtera 019.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif analitik* yaitu penggabungan antara deskripsi masalah dan sekaligus analisisnya yang dilakukan secara bersama-sama dalam setiap pembahasan dengan memaparkan data-data dan informasi tentang seberapa paham pengelola BMT memahami prinsip-prinsip syari'ah dalam produk-produk layanan di BMT tersebut. Dari data yang diperoleh ini secara garis besar pengelola BMT KUBE Sejahtera 019 belum mamahami prinsip-prinsip syari'ah dalam produk-produk layanan BMT.

3. Teknik pengambilan populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pengelola BMT KUBE SEJAHTERA 019.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara. Sebagai salah satu proses tanya jawab lisan dalam penelitian dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Wawancara ditujukan kepada Manajer BMT KUBE Sejahtera 019, Accounting, Teller, dan Marketing BMT KUBE Sejahtera 019, tentang pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syari'ah.
- b. Studi Kepustakaan. Untuk hasil penelitian ini lebih baik, peneliti menggunakan buku-buku sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini, buku yang digunakan berkaitan dengan *fiqh al-mu'āmalāt*, dan kaidah-kaidah fiqh, juga tentang teori pemahaman. dan peneliti juga menggunakan jurnal-jurnal yang ada di internet untuk melengkapi data-data yang kurang dari penelitian ini.
- c. Dokumen-dokumen di lapangan. Dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan, seperti sejarah dan perkembangan BMT KUBE Sejahtera 019, struktur organisasi, asas, misi, visi, dan tujuan BMT KUBE Sejahtera 019 itu sendiri.
- d. Kuesioner. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.²³ Kuesioner ini berjumlah 4 responden, yang diperoleh dari pengelola BMT KUBE SEJAHTERA

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 217.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. ke-5, (Bandung : Alfabeta, 2003), hlm. 135.

019, yaitu Manajer, Accounting, Teller dan Marketing BMT KUBE
Sejahtera 019

5. Metode pengukuran data

Data hasil dari penelitian ini terdiri dalam 10 pertanyaan berbentuk tanya jawab dan 20 pernyataan berbentuk kuesioner/angket. Pertanyaan ini berisi tentang pemahaman prinsip-prinsip syari'ah dan keterlibatan pengelola dalam kegiatan kajian-kajian syari'ah.

6. Analisis data

Pembahasan penelitian tentu berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan, untuk itu dilakukan analisis data. Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis induksi yaitu suatu kerangka berfikir yang bermula dari fakta/peristiwa yang khusus dan kongkret kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat generalisasi.

Analisis ini pertama menjelaskan tentang pemahaman itu sendiri kemudian menganalisis pemahaman pengelola terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam produk-produk layanan BMT, dilanjutkan dengan keterkaitan pemahaman pengelola ditinjau dari hukum Islam, untuk meninjau seberapa jauh pengelola memahami prinsip-prinsip syari'ah digunakan kaidah-kaidah fiqh, dengan kaidah-kaidah fiqh ini kita menjadi tahu seorang pengelola BMT itu harus bersikap bagaimana dalam melaksanakan kegiatan BMT.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terinci dengan sistematika yang tersusun dari Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup. Pada bagian Pendahuluan ini merupakan BAB I dalam penelitian ini yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Dalam bagian Pembahasan ini terdiri dari 3 bab: *pertama*, BAB II merupakan studi teoritis yang terdiri dari bab-bab dan anak sub-sub bab yang memaparkan tentang Teori-Teori Dasar Dalam Fiqh Muamalat, Teori Pemahaman, dan Pemahaman Terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah Bagi Pengelola Lembaga Keuangan Syari'ah Menurut Hukum Islam.

Kedua, BAB III yang berisi tentang Pemahaman Pengelola BMT KUBE Sejahtera 019 Terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Produk-Produk Layanan BMT. BAB III ini juga mencakup tentang Gambaran Umum BMT, Latar Belakang Pengelola BMT, dan yang terakhir Pemahaman Pengelola BMT KUBE Sejahtera 019 terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah.

Ketiga, adalah BAB IV yang membahas tentang analisis hasil penelitian yang menganalisis tentang Pemahaman Pengelola BMT KUBE Sejahtera 019 Terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah Dalam Produk-Produk Layanan BMT dan Analisis Pemahaman Terhadap Prinsip-Prinsip Syari'ah Bagi Pengelola Lembaga Keuangan Syari'ah Menurut Hukum Islam.

Penulisan yang terakhir dalam bagian penelitian ini adalah BAB V, yang merupakan bagian Kesimpulan dan Saran-Saran dari hasil penelitian yang sudah

dianalisis. Setelah itu, dilanjutkan dengan Daftar Pustaka yang merupakan hasil rujukan dari penelitian, dan yang terakhir adalah Lampiran-Lampiran Penelitian yang berupa Lampiran Terjemahan al-Qur'an dan Istilah Bahasa Arab, Lampiran Pedoman Wawancara, Lampiran Kuesioner/angket, Lampiran Izin Penelitian, Lampiran Surat Bukti Wawancara, dan terakhir adalah lampiran Curriculum Vitae.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah dipaparkan di muka dan dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, bahwa para pengelola BMT KUBE Sejahtera 019 pada umumnya belum memahami prinsip-prinsip terhadap produk-produk layanan BMT, karena faktor SDM itu sendiri. SDM yang kurang ini diakibatkan karena adanya kendala-kendala bagi Manajer yaitu dengan adanya biaya upgrade yang tinggi.

Secara garis besar para pengelola hanya mengetahui prinsip-prinsip syari'ah terhadap produk-produk layanan BMT secara operasional saja. Ini dikarenakan DSN hanya mengeluarkan prinsip-prinsip syari'ah, artinya DSN ini belum masuk dalam teknis pelaksanaan produk tersebut.

Untuk itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan di muka, pada umumnya diwajibkan seorang pengelola yang terlibat dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah harus memahami tentang prinsip-prinsip syari'ah terutama bagi seorang Manajer, Teller, dan Marketing. Manajer ini merupakan pemimpin dalam pengelolaan BMT tersebut, apabila seorang Manajer tersebut tidak mengerti prinsip-prinsip syari'ah, maka akan sulit bagi manajer untuk memonitoring karyawannya secara langsung dalam melakukan akad transaksi-transaksi dalam produk-produk layanan BMT yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Tujuan dari Lembaga Keuangan Syari'ah adalah menyalurkan pengetahuannya tentang sistem keuangan syari'ah maupun ekonomi syari'ah kepada masyarakat, maka dengan begitu haruslah didukung dengan sistem pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Jika tujuan LKS ini tidak dapat terpenuhi, karena para pengelola tidak memahamai arti dari prinsip-prinsip syari'ah, maka tidak akan sampai pada tujuan yang diinginkan. Pemahaman tentang prinsip-prinsip ini sangat penting bagi pengelola LKS.

B. SARAN

1. BMT harus lebih mengembangkan upaya-upaya dalam tehnik pemasaran. Tehnik pemasaran ini sangat diperlukan, karena untuk memperkenalkan eksistensi BMT di tengah-tengah masyarakat.
2. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT, diperlukan pemahaman akan pengetahuan strategi dalam berbisnis Islam. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang produk-produk layanan pada BMT.
3. Para pengelola harus lebih memahami tentang produk-produk layanan BMT. Karena salah satu prinsip-prinsip dalam akad adalah asas kebebasan, maksudnya adalah kebebasan melakukan inovasi produk yang sesuai dengan Syari'ah. Asas kebebasan ini sangat diperlukan supaya BMT mampu tetap eksis di tengah-tengah masyarakat.

4. BMT perlu adanya DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) yang berfungsi efektif sebagaimana Bank Syari'ah, karena untuk mengantisipasi adanya larangan-larangan yang menyimpang dari akad-akad.
5. Para pengelola harus memahami *fiqh al-mu'āmalāt* dan prinsip-prinsip syari'ah, untuk itu perlu perekrutan Pengelola LKS dari orang-orang yang mempunyai latar belakang ekonomi syari'ah.
6. Sebelum mulai bekerja, pengelola BMT perlu dibekali dengan pemahaman terhadap konsep operasional lembaga keuangan syariah serta sistem kerja dan prosedur yang berlaku. Maka perlu diberikan pelatihan dan magang secara langsung di BMT yang secara sistem sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Penerbit Diponegoro, 2005.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Sayariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: BI dan Tazkia Institute.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Ayat-Ayat Tentang Berprinsip Ekonomi, <http://rumahislam.com/tafsir-depag-ri/157-qs-002--al-baqarah/808-tafsir-depag-ri--qs-002-al-baqarah:68.html>, 5 Mei 2010.

Djazuli, A., *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2005.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, , cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Muslehuddin, Muhammad, "*Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*" Alih Bahasa A. Dahlan Rosyidin Ircisod : Jogjakarta 2004.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

pengertian-tujuan-prinsip-prinsip-ekonomi-islam,

<http://islampeace.clubdiscussion.net/t13>, 22 Februari 20011.

Rosilawati, Henny, ” Usaha BMT Al-Ikhlas Yogya dalam Meningkatkan Ekonomi Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997.

Salam, Zarkasji Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994.

Suarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 2, Jogjakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII 2004.

Sudarsono, Hendi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Ulum, Miftahul, “ Pemahaman Nasabah Terhadap Prinsip-Prinsip Syari’ah Yang Di Terapkan Pada Produk Layanan BMT Studi Kasus Pada BMT Al-Ikhlas Yogyakarta”. *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007.

Lain-Lain

Azwar, Saifuddin, *Tes Prestasi*, Yogyakarta : Liberty, 1987.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Makfiah, ”Pemahaman Pendidikan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Ibadah Siswa Mts Al-Falah Jakarta Selatan”, *Skripsi* tidak

diterbitkan, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Purwanto, Ngalim, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. ke-5, Bandung : Alfabeta, 2003.

Syah Muhibbin, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan, Pasal 6 ayat (m).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 6 ayat (m).

Winkel, W. S., *Psikologi Pengajaran*, Jakarta : PT. Gramedia, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA